

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1442 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 30 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukamara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxxxxxxxxxxxxPdt.G/2021/PA.Skr tanggal 14 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal 19 April 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;

Hlm 2 dari 10 Hlm Put. No.
10/Pdt.G/2021/PTA.PIk

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/ 2021/PA.Skr tanggal 30 Maret 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 30 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Mei 2021 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukamara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 4 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara dengan Surat Nomor W16-A/703/HK.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2021 dan Pembanding hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 30 Maret 2021, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan diajukan menurut cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini termasuk di dalamnya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukamara sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun demikian karena Terbanding dalam Surat Gugatannya dan dalam keterangannya di depan sidang sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 3 Maret 2021 halaman 13, menyatakan sudah mengurus Ijin Perceraian sejak bulan Desember 2020 dan Terbanding siap menanggung segala akibat hukumnya dan Terbanding telah diberikan waktu untuk memperoleh Ijin Perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Sukamara telah mengupayakan perdamaian antara Pemanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil, maka upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, demikian pula Pemanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., akan tetapi gagal mencapai perdamaian,

maka mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa sejak Januari 2020 Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, disebabkan berawal dari kekhilafan Terbanding yang telah menjalin komunikasi dengan laki-laki lain yang menjurus kepada asmara, sehingga Pembanding marah dan mengeluarkan kata-kata antara lain: "dasar kamu tukang selingkuh, kamu pelacur dan kamu tukang pelakor" dan Pembanding telah melaporkan Terbanding ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara, sehingga sejak bulan Agustus 2020 Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal karena Pembanding sudah tidak pernah pulang ke rumah dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sunaryadi, namun Pembanding tidak emosi, tidak marah-marah dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Pembanding hanya mengatakan di depan anak bahwa Terbanding adalah Pelakor dan Pembanding tidak pernah melaporkan Terbanding ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara. Pembanding tidak pernah menyebarkan masalah rumah tangganya kepada orang banyak, melainkan Pembanding hanya menceritakan kepada 2 (dua) orang teman Terbanding agar menasehati Terbanding dan minta bantuan merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Pembanding dengan Terbanding tidak ada hubungan lagi sejak 2 (dua) pekan setelah lebaran tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rekan kerja Terbanding, mendengar cerita dari rekan kerja yang lain, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rekan kerja Terbanding, mengetahui bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sudah memberikan nasihat, yang penyebabnya menurut cerita Terbanding karena Terbanding berkomunikasi dengan teman Terbanding sehingga Pemanding marah, Terbanding telah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara dan antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak kandung Pemanding dan Terbanding, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat 1 (satu) minggu bisa 3 (tiga) kali bertengkar, Terbanding teriak-teriak dan pernah membawa pisau. Penyebabnya karena Terbanding sering telpon, chatting dan video call dengan orang ketiga, Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 yaitu Terbanding tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemanding tinggal di Kos dengan saksi dan sebelumnya sudah pisah ranjang yaitu Terbanding di kamar dan Pemanding di dapur. Pemanding dan Terbanding sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemanding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sepupu Pemanding pada kokonya menerangkan, sejak awal tahun 2020 antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi melihat Terbanding bertemu dengan laki-laki lain lebih dari 2 (dua) kali di Pangkalan Bun, saksi melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar di Pangkalan Bun, antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah 5 (lima) bulan lalu yaitu Terbanding tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemanding tinggal di Kos dengan anak pertama dan saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemanding dan Terbanding;

Hlm 6 dari 10 Hlm Put. No.
10/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban

Pembanding dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta di persidangan, bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan karena Terbanding sering menelpon, chatting dan video call dengan laki-laki lain bernama Sunaryadi dan Pembanding telah mengatakan di depan anak bahwa Terbanding adalah Pelakor, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang yaitu Terbanding tinggal di rumah bersama, sedangkan Pembanding tinggal di Kos bersama anak pertama dan sebelumnya antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang yaitu Terbanding di kamar dan Pembanding di dapur. Antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh Ketua Majelis di persidangan serta Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Terbanding sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan dapat menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menghindari mudarat senantiasa menjadi semangat dalam penegakan hukum Islam, oleh karena itu mudarat harus dihindari sebagaimana *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya: Bahaya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Pembanding yang tidak menginginkan perceraian dan ingin membina kembali rumah tanggadengan alasan karena Pembanding masih menyayangi Terbanding, namun demikian mencegah mudarat yang mungkin timbul apabila rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tetap dipertahankan haruslah

didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan yang belum tentu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ash Shawi* Jilid IV halaman 204 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak ada rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Terbanding telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding mengenai Cerai Gugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 19 April 2021 adalah merupakan pengulangan terhadap suatu hasil penilaian pembuktian dan yang disampaikan adalah merupakan pengulangan

dari apa yang telah disampaikan Pemanding dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Sukamara yang telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan Agama Sukamara, maka Memori Banding Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukamara yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx/ Pdt.G/2021/PA.Skr tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 17 Mei 2021 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.Plk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Makmun, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anas H. Basri

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>